

**ANALISIS AKAD DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP GO-PAY PADA APLIKASI GOJEK**



Oleh:

ITA PURNAMA, S. EI.
NIM: 1620310031

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Purnama, S. EI.
NIM : 1620310031
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 09 Ramadhan 1439 H
25 Mei 2018

Yang menyatakan,



Ita Purnama, S. EI.
NIM: 1620310031

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Purnama, S. EI.
NIM : 1620310031
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Ramadhan 1439 H
25 Mei 2018

Yang menyatakan,



Ita Purnama, S. EI.
NIM: 1620310031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/TG /PP.00.9/1654 /2018

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS AKAD DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP GO-PAY PADA APLIKASI GOJEK".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ITA PURNAMA, S.EI.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310031
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Juni 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Linda Darmila, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790405 200501 2 003

Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 08 Juni 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Mulya Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19600430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS AKAD DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP GO-PAY PADA APLIKASI GOJEK

Yang ditulis oleh:

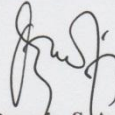
Nama : Ita Purnama, S. EI.
NIM : 1620310031
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 09 Ramadhan 1439 H
25 Mei 2018

Pembimbing



Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

ABSTRAK

Perkembangan teknologi internet dan sistem komunikasi melahirkan berbagai inovasi, seperti transaksi pembayaran menggunakan Go-Pay. Go-Pay sebagai transaksi bisnis modern, tidak terlepas dari berbagai macam pendapat tentang akad yang digunakan. Ada yang berpendapat Go-Pay menggunakan akad qardh, akad ijarah, dan akad *ijarah mausufah fi dzimmah*. Tetapi ada juga yang berpendapat Go-Pay tidak menggunakan akad qardh. Sehingga dari beberapa pendapat tersebut membuat para masyarakat ragu dan bertanya-tanya apa akad yang digunakan pada Go-Pay. Selain itu, kesesuaian perjanjian antara konsumen Go-Pay dengan PT. Gojek Indonesia dari segi peraturan perundang-undangan juga diperlukan terkait hak, kewajiban dan keamanan uang yang ada pada Go-Pay. Karena, Go-Pay yang berbasis elektronik memiliki beberapa risiko, seperti virus, problem dan kerusakan pada ponsel pintar. Penelitian ini membahas mengenai akad yang digunakan pada top up Go-Pay pada aplikasi gojek, dan perjanjian antara konsumen Go-Pay dengan PT. Gojek Indonesia sudah sesuai atau belum dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif dengan studi pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dapat bersumber dari aturan-aturan hukum, buku, jurnal, penelitian terdahulu atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduksi, yakni menganalisis data-data yang berkaitan secara umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan pada top-up Go-Pay ialah akad wadi'ah. Di mana, uang elektronik yang disimpan di Go-Pay hanya sebuah simpanan biasa, yang bisa diambil dan digunakan kapan saja oleh penitip (pengguna Go-Pay). Perjanjian antara konsumen Go-Pay dengan PT. Gojek Indonesia ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun yang sesuai, yaitu mengenai

pertanyaan, permintaan dan keluhan konsumen, sesuai dengan pasal 4 ayat (4), dan batasan tanggung jawab PT. Gojek Indonesia, mengenai ganti rugi untuk konsumen, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (6) dan Pasal 4 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan yang tidak sesuai, yaitu mengenai permasalahan terkait perbedaan data, tidak sesuai dengan Pasal 2, penutupan akun terkait prosedur/metode pengembalian saldo, tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Perubahan terkait tunduknya konsumen kepada peraturan atau syarat dan ketentuan yang berupa aturan baru, tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Kata Kunci: Akad, Perlindungan Konsumen, Go-Pay, dan Gojek.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan tiitik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	muta’aqqidīn
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbūtah

1. Bila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	kāramah al-auliyaā’
----------------	---------	---------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah+alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
fathah+ya' mati يسعى	Ditulis Ditulis	Ā yas'ā
kasrah+ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Kārīm
Ḍammah+wau mati فروض	Ditulis Ditulis	U Furuḍ

F. Vokal Rangkap

fathah+ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai Bainakūm
fathah+wawa mati قول	ditulis ditulis	Au Qāulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	Aantum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'idat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	lain syakārtum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qūrān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qīyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	Żawi al-Furūd
------------------	---------	---------------

MOTTO

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي رُبُضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَارْحًا وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقُهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)

Artinya: “*Abu Umamah al-Bakhili r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “saya dapat menjamin suatu rumah di kebun surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Dan menjamin suatu rumah di pertengahan surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bergurau. Dan menjamin satu rumah dibagian tertinggi dari surga bagi orang yang baik budi pekertinya”.* (H.R. Abu Daud dengan sanad yang shahih)

Komunikasi adalah ruh, dengannya kita
mampu berinteraksi dengan diri sendiri,
dengan sesama, dan tentu saja dengan Allah
Azza wa Jalla (Pambayun, 2012)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk orang-orang yang
senantiasa selalu memberikan dukungan dan motivasi
untuk cepat menyelesaikan tesis ini

Kepada:

Orang Tua Tercinta

(H. Abd. Salam dan Hj. Maisum, serta nenek tercinta Hj.
Nurkima) dengan pengorbanan yang luar biasa, kasih
sayang dan doa yang tiada henti dipanjatkan untuk penulis.

Kakak dan Adik-Adik Tersayang

(Kak Musrifah, M. IP., Alm. Adik Hendri, adik Nur Laila,
Hafidzul Qur'anul Karim, dan Rohimul- Hadits) yang selalu
memberikan dukungan serta doa untuk menyelesaikan tesis
ini.

Sahabat ku Ahmad Kurniawa, S. Pd. I., yang selalu
memberikan dukungan, motivasi serta doa untuk
menyelesaikan tesis ini.

Almamater Tercinta

Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa dihaturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kemudahan, kelancaran, rahmat dan segala berkah dalam menempuh ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dalam penyusunan tesis ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses menyelesaikan tesis ini, penulis telah berupaya dengan segenap kemampuan untuk dapat berkarya sebaik mungkin. Namun selaku makhluk Allah yang tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, sudah tentu tesis ini terdapat kekurangan, untuk itu penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, bersama tersusunnya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum., dan Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum., selaku dosen Pembimbing, yang telah bersedia membimbing dengan kesabaran, bersedia mengkoreksi isi tulisan, memberikan nasehat dan saran selama proses pembuatan tesis. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag., dan Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku dosen penguji yang telah memberi saran dan arahan kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Mbak Iin dan Pak Gito selaku staf administrasi Prodi Magister Hukum Islam yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Magister Hukum Islam.
7. Kedua orang tua tercinta (H. Abd. Salam dan Hj. Maisum), kakek dan nenek tercinta (Alm. H. Saiden, Hj. Nurkima,

Alm. H. Usman, dan Hj. Maimuna) dengan pengorbanan yang luar biasa, kasih sayang dan doa yang tiada henti dipanjatkan untuk penulis. Serta selalu memberikan dukungan, motivasi untuk cepat menyelesaikan tesis ini.

8. Kakak dan adik-adik tersayang (Musrifah, M. IP., Alm. Adik Hendri, Adik Nur Laila, Adik Hafidzul Qur'anul Karim, dan Adik Rohimul Hadits), dan kakak iparku Sahidi, M. IP., yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa untuk cepat menyelesaikan tesis ini, serta keluarga besar tercinta yang selalu mendoakan dan memberi dukungan untuk kemajuan penulis.
9. Ahmad Kurniawan, S. Pd. I., yang dengan sabar dan istiqamah mendoakan, memberikan semangat, memberikan masukan positif serta memberikan dukungan dalam menyusun tesis ini.
10. Kepada paman (Syaiful Ilmi, M. S.I) dan bule' (Mukhlashoh, M. S.I), yang selalu memberikan dukungan, dan motivasi untuk cepat menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuanganku Intan Sukmasakti Soekarno Putri, M. Syifak Muhaimin, Ledy Famulia, Ike Danis Fatussunnah, yang selalu memberikan pencerahan kepada penyusun untuk segera menyelesaikan tesis ini.
12. Bapak dan Ibu Kos Sanggar Tiban Putri, serta teman-teman Kos Sanggar Tiban Putri, (Arum, Dewry, Zahra, kak Enik

Sartika, mbak Amani, kak Uyun, Nanda, Alif, Rika, dan seluruh penghuni Kos Sanggar Tiban Putri) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih selalu memberikan dukungan kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.

13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas kebersamaan yang dilalui dan berbagi pengalaman dengan penulis yang tidak akan pernah terlupakan, tetap semangat dan terus semangat.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini hingga dapat terselesaikan.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala disisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf, dan semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam.

Yogyakarta, 09 Ramadhan 1439 H

25 Mei 2018

Penulis

Ita Purnama, S. EI

NIM: 1620310031

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Kerangka Teoritik	18
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Pembahasan	34

BAB II: LANDASAN TEORI	36
A. Akad-akad Fikih Muamalat.....	36
1. Akad wadi'ah	38
2. Akad qardh.....	48
3. Akad ijarah.....	54
4. Akad <i>ji'alah</i>	64
5. Akad <i>wakalah bi al-ujrah</i>	66
6. Akad jual beli (<i>bai'</i>).....	69
B. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	77
1. Pengertian konsume menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	77
2. Asas dan tujuan perlindungan konsumen.....	79
3. Hak dan kewajiban konsumen	87
4. Hak dan kewajiban pelaku	88
5. Ketentuan pencantuman klausula baku.....	89
BAB III: GAMBARAN UMUM	94
A. PT. Gojek Indonesia.....	94
1. Sejarah berdirinya PT. Gojek Indonesia	95
2. Visi dan misi PT. Gojek Indonesia	96
3. Hubungan para pihak dalam PT. Gojek Indonesia	97
4. Jenis layanan yang ada pada aplikasi gojek	100
B. Go-Pay yang ada pada Aplikasi Gojek	105

1. Go-Pay (dompet elektronik).....	105
2. Fungsi dan tujuan Go-Pay	107
3. Jenis layanan Go-Pay	109
4. Cara menggunakan Go-Pay	113
5. Layanan kombinasi Go-Pay dan uang tunai	114
6. Penerapan keamanan Go-Pay	115
7. Syarat dan ketentuan Go-pay	121
8. Perjanjian penggunaan fitur Gopay	122
BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS	127
A. Analisis Akad Top up Go-Pay pada Aplikasi Gojek	127
B. Analisis Kesesuaian Perjanjian antara Konsumen Go-Pay dengan PT. Gojek Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	141
BAB V: PENUTUP	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN-LAMPIRAN	169
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	186

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 *Terms and Conditions* Go-Pay, 169.
Lampiran 2 Pedoman dan Hasil Wawancara Penelitian, 180.
Lampiran 3 Kartu Bimbingan Tesis, 185.
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup, 186.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi dan sistem informasi terus berkembang, perkembangan teknologi dan sistem informasi melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *financial technology (fintech)* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk sistem pembayaran elektronik.¹ Keuntungan dari perkembangan teknologi dan informasi yang sangat maju, menyebabkan ekonomi tumbuh pesat dan memberi peluang untuk perkembangan perdagangan berupa barang dan jasa dengan menggunakan *skill*, teknologi dan sistem manajemen yang semakin efisien.² Seperti teknologi internet.³

Teknologi internet dapat menjadikan kegiatan perdagangan barang dan jasa lebih mudah dilakukan dan

¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

² Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 22.

³ Internet (*international network*) adalah sebuah jaringan komputer yang sangat besar, terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung menjangkau seluruh dunia.

⁴ Oviliani Yenty Yuliana, "Penggunaan Teknologi Internet dalam Bisnis," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 1, (Mei 2000), hlm.43.

⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 22.

³ Internet (*international network*) adalah sebuah jaringan komputer yang sangat besar, terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung menjangkau seluruh dunia.

efisien. Karena, dapat dilakukan secara elektronik yang disebut transaksi *online* atau transaksi elektronik.⁴ Transaksi elektronik adalah transaksi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui media elektronik untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.⁵ Sedangkan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁶

Transaksi elektronik yang dapat menjadikan kegiatan perdagangan barang dan jasa lebih mudah dilakukan dan efisien seperti aplikasi gojek. Aplikasi gojek merupakan sarana untuk memudahkan pencarian atas layanan. Tergantung pada penyedia layanan untuk menawarkan layanan kepada konsumen, seperti halnya menawarkan layanan dibidang transportasi, layanan antar makanan, layanan pembayaran dan berbagai layanan permintaan lainnya. Aplikasi gojek memiliki dua layanan transaksi pembayaran, yaitu secara uang tunai dan pembayaran secara Go-Pay.

⁴ Oviliani Yenty Yuliana, "Penggunaan Teknologi Internet dalam Bisnis," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 1, (Mei 2000), hlm.43.

⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 126.

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Go-Pay adalah dompet elektronik untuk menyimpan uang yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran semua transaksi yang ada dalam aplikasi gojek. Go-Pay mulai ada pada aplikasi gojek pada pertengahan tahun 2016, di tengah persaingan bisnis yang ketat.⁷ Go-Pay dimonitor oleh Bank Indonesia, yang memiliki fungsi sama dengan uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Go-Pay bekerja sama dengan beberapa Bank terkemuka di Indonesia diantaranya, yaitu: Bank Central Asia, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Permata Bank, Bank BTN, BRI Syariah, Danamon, Panen Bank, Bank Sinarmas, Bank Bukopin, May Bank dan beberapa bank lainnya yang memiliki dukungan teknologi.⁸

Tujuan diadakannya Go-Pay ialah untuk mempermudah pembayaran transaksi-transaksi yang ada pada aplikasi gojek. Mulai dari transaksi transportasi seperti Go-Ride, Go-Car, Go-Busway, membeli makanan dengan Go-Food, berbelanja dengan Go-Mart atau Go-Shop, mengirim barang dengan Go-Send atau Go-Box, membeli pulsa dan paket data dengan Go-pulsa, sampai pembelian

⁷ Dian Ardi Saputra, Selaku *driver* PT. Go-jek Indonesia area Yogyakarta, wawancara di depan Gedung Multi Purpose Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 8 November 2017.

⁸ Anjar Priyono, "Analisis Pengaruh *Trust* dan *Risk* dalam Penerimaan Teknologi Dompet Elektronik Go-Pay," *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 21 No. 1, (2017), hlm. 89.

tiket bioskop atau acara dengan Go-Tix, semua bisa dibayar menggunakan Go-Pay.⁹

Keuntungan yang didapat dengan membayar melalui layanan Go-Pay yaitu, memudahkan membayar transaksi-transaksi yang ada pada aplikasi gojek tanpa uang tunai, mendapatkan point, promo, dan diskon yang ada di hampir semua layanan aplikasi gojek.¹⁰ Akan tetapi ketika tidak menggunakan pembayaran melalui Go-Pay pada aplikasi gojek, maka tidak akan mendapatkan point, promo dan diskon, walaupun memakai aplikasi gojek.¹¹

Transaksi layanan Go-Pay yang dilakukan secara elektronik oleh pengguna Go-Pay dan perusahaan, memerlukan perjanjian. Menurut Yan Pramadya Puspa, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang.¹² Sedangkan menurut Poerwadarminta, perjanjian ialah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang telah

⁹ Indra Purnama, selaku *customer care* Go-jek Indonesia, via email support@csgo-jek.zendesk.com pada tanggal 8 November 2017, jam 18.45.

¹⁰ Dian Ardi Saputra, selaku *Driver* PT. Go-jek Indonesia area Yogyakarta, wawancara di depan gedung Multi Purpose Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 8 November 2017.

¹¹ Hendri Mujiono, selaku *Driver* PT. Go-Jek Indonesia area Yogyakarta, wawancara di depan kos Sanggar Tiban Jalan Timoho Gang Genjah No 19 A, Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta RT 04 RW 01. 9 November 2017.

¹² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: CV. Aneka, 1977), hlm. 248.

dipersetujui.¹³ Jadi dapat disimpulkan, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Dalam hukum bisnis syariah, perjanjian disebut dengan akad, akad ialah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁴ Akad dapat diartikan, setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.¹⁵ Tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.¹⁶ Dalam hukum bisnis syariah disebutkan, bahwa transaksi bisnis harus terbebas dari unsur riba (tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak),

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1986), hlm. 402.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 63.

¹⁵ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalat: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 69.

gharar,¹⁷ *maysir*,¹⁸ *tadlis*,¹⁹ *risywah*,²⁰ dan *israf* (pengeluaran harta yang berlebihan).²¹

Praktik dalam transaksi ekonomi saat ini yang sedang mengemuka salah satunya adalah Go-Pay. Transaksi pembayaran menggunakan Go-Pay pada aplikasi gojek bisa dibidang sebagai transaksi bisnis modern, seperti yang ditulis oleh Burhanuddin (2009: 213), bahwa dalam transaksi bisnis modern, transaksi elektronik merupakan salah satu teknologi baru yang belum begitu banyak dikenal, sebagai sesuatu yang baru, keberadaan transaksi elektronik perlu ditinjau dari sudut pandang syariah.²² Go-Pay sebagai transaksi bisnis modern tidak terlepas dari berbagai macam anggapan-anggapan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Sebagian kalangan menganggap transaksi menggunakan Go-Pay mengandung unsur-unsur yang belum sepenuhnya sesuai

¹⁷ Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.

¹⁸ *Maysir* (perjudian) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.

¹⁹ *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.

²⁰ *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

²² Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta, 2009), hlm. 213.

dengan syariat, sebagian yang lain menganggap transaksi Go-Pay wajar-wajar saja.

Permasalahan inilah yang menjadikan sebagian masyarakat seakan ragu, dan keadaan seperti ini dirasa menimbulkan berbagai spekulasi/anggapan berbagai kalangan. Seperti halnya pendapat ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, M.A, yang mengatakan bahwa Go-Pay menggunakan akad qardh,²³ karena ketika konsumen melakukan deposit uang dengan mentransfer ke Go-Pay maka terjadi akad meminjamkan bukan jual beli jasa, karena belum ada transaksi jasa. Karena akadnya deposit meminjamkan, maka si pemberi pinjaman tidak boleh mendapatkan keuntungan atau tambahan (diskon).²⁴ Dalam kasus Go-Pay, konsumen Go-Pay mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan *muqtaridh* (penerima pinjaman) kepada *muqridh* (pemberi pinjaman) dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba.²⁵

²³ Qardh ialah akad pinjaman dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemberi pinjaman kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

²⁴ Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, M.A, "Hukum Go-Pay dan E-Money" dalam <https://M.Youtube.Com/Watch?v=Yk51xklhigm>, diakses Tanggal 03 November 2017.

²⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. Ke-12, (Bogor: Berkat Mulia Insani Publishing, 2016), hlm. 281.

Senada dengan hal di atas, menurut pendapat ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A, dan ustadz Muhammad Abduh Tausikal, hukum Go-Pay adalah riba, karena hakekatnya pada saat konsumen melakukan top-up Go-Pay, maka konsumen memberikan hutangan pada pihak gojek.²⁶ Hutang tidak boleh memberikan manfaat, karena setiap hutang yang memberikan manfaat adalah riba.²⁷ Ustadz Dr. Firanda Andirja, MA, dan ustadz Muhammad Abduh Tausikal berargumen bahwa diskon yang ada pada Go-Pay ialah manfaat dari hutang, makanya Go-Pay itu Haram.²⁸

Sedangkan menurut Ustadz Amni Nur Baits, Go-Pay tidak menggunakan akad qardh (utang piutang). Karena Go-Pay merupakan dompet untuk membayar semua transaksi di dalam aplikasi gojek dan Go-Pay tidak bisa diuangkan atau dikembalikan, artinya pihak gojek tidak menerima pembatalan akad bagi yang sudah beli voucher Go-Pay. Berbeda dengan akad utang piutang, dalam akad utang

²⁶ Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A, “Kajian Sunnah dan Ilmiah: Hukum Go-Pay”, dalam <https://M.Youtube.Com/Watch?v=Upscjleprdk>, diakses Tanggal 09 Mei 2018. Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, “Bayar Ojek Pakai Go-Pay”, dalam <https://M.Youtube.Com/Watch?v=U1Q4-xXurhu>, diakses Tanggal 09 Mei 2018.

²⁷ Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), hlm. 367.

²⁸ Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A, “Kajian Sunnah dan Ilmiah: Hukum Go-Pay”, dalam <https://M.Youtube.Com/Watch?v=Upscjleprdk>, diakses Tanggal 09 Mei 2018. Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, “Bayar Ojek Pakai Go-Pay”, dalam <https://M.Youtube.Com/Watch?v=U1Q4-xXurhu>, diakses Tanggal 09 Mei 2018.

piutang uang yang pemberi utang serahkan kepada penerima utang harus dikembalikan dan selama uang itu masih ada, tidak akan hangus sampai dilunasi. Menurut Ustadz Amni Nur Baits akad yang digunakan pada Go-Pay yaitu akad *ijarah* (sewa menyewa). Karena, pada prinsipnya yang ditawarkan gojek adalah jual beli jasa transportasi. Hanya saja dikemas dengan lebih *up to date*, memaksimalkan pemanfaatan IT, dan kebutuhan pelanggan, tidak ada beda dengan media transportasi lainnya. Karena itu objek transaksi dalam akad *ijarah* adalah jasa layanan transportasi, dan uang dibayar lebih dahulu sebelum jasa diberikan.²⁹

Menurut Dr. Oni Sahroni, akad yang lebih tepat digunakan untuk Go-Pay yaitu akad *ijarah mausufah fi dzimmah*.³⁰ Oni Sahroni merujuk pada *term and conditions* Go-Pay, di mana pihak yang bertransaksi dalam aplikasi Go-Pay adalah *customer* dan perusahaan PT. Gojek Indonesia, *customer* tidak memiliki rekening (*customer* hanya memiliki rekening diaplikasi gojek), *customer* bertransaksi langsung dengan gojek dengan mendepositkan sejumlah dana tertentu di Go-Pay untuk pembayaran atas jasa gojek yang akan

²⁹ Tnp, “Apakah Riba jika Menggunakan Fitur Go-Pay dari Go-Jek”, dalam <https://IslamPedia.Id/Apakah-Riba-Jika-Menggunakan-Fitur-Go-Pay-Dari-Go-Jek-Acac1b7ce912>, diakses Tanggal 03 November 2017.

³⁰ *Ijarah maushufah fi dzimmah* adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasi (kuantitas dan kualitas).

dimanfaatkannya, dan gojek memberikan *discount* tertentu kepada *customer* sebagai pengguna Go-Pay.

Berdasarkan *term and conditions* Go-Pay tersebut, Oni Sahroni menggambarkan skema akadnya sebagai berikut:

1. Substansi transaksinya adalah jual beli jasa untuk memanfaatkan yang akan diserahkan terimakan dengan *discount* tertentu bagi pengguna Go-Pay.
2. Substansinya bukan utang/pinjaman, tetapi jual beli jasa, deposit itu sebagai upah yang dibayarkan dimuka.
3. *Ujrah (fee)* dibayar dimuka dan manfaat dibayar kemudian.
4. Akad *ijarah mausufah fi dzimmah* menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (gojek) untuk memberikan diskon sebagai *athaya* dan pemberian yang dibolehkan oleh syara' (syariat).³¹

Dari beberapa isu di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis akad yang digunakan pada top up Go-Pay pada aplikasi gojek. Selain dari segi akad, Go-Pay juga dapat diteliti dan dianalisis dari isi perjanjian antara konsumen Go-Pay dengan PT. Gojek Indonesia sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dari segi hak, kewajiban dan

³¹ Tnp, "Go-Pay Halal atau Haram", dalam www.Portal-Islam.Id/2017/08/Go-Pay-Halal-atau-Haram, diakses Tanggal 03 November 2017.

keamanan uang yang ada dalam layanan Go-Pay. Karena Go-Pay yang berbasis elektronik memiliki beberapa risiko, seperti virus, problem dan kerusakan pada ponsel pintar. Seperti yang ditulis oleh Iman Sjahputra (2010: 165), bahwa transaksi elektronik mengandung berbagai masalah yang harus dipecahkan, masalah yang paling penting adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi elektronik.³² Dari penjelasan di atas, mendorong penulis untuk menganalisis isi perjanjian antara konsumen Go-Pay dengan PT. Gojek Indonesia sudah sesuai atau belum dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Gambaran umum tentang Go-Pay yang ada pada aplikasi gojek masih perlu didalami dan dicermati kembali, terutama tentang akad yang digunakan menurut fikih muamalat dan isi perjanjian sudah sesuai atau belum dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Analisis Akad dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Go-Pay pada Aplikasi GoJek”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan

³² Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 165.

konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apa akad yang digunakan pada top up Go-Pay yang ada pada aplikasi gojek?
2. Apakah perjanjian antara konsumen Go-Pay dengan PT. Gojek Indonesia sudah sesuai atau tidak dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini hadir untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan-permasalahan pada Go-Pay yang diangkat di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis akad yang digunakan pada top up Go-Pay yang ada pada aplikasi gojek.
2. Menganalisis perjanjian antara konsumen Go-Pay dengan PT. Gojek Indonesia sudah sesuai atau tidak dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan banyak manfaat, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian ini menganalisis akad yang digunakan pada top up Go-Pay, dengan dianalisisnya akad pada top up Go-Pay tersebut guna untuk bisa menjawab isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang muncul dimasyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan sebagai bentuk pengembangan khazanah keilmuan terkait permasalahan yang diambil pada penelitian ini.
- b. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai tambahan bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya. Sehingga, proses keilmuan terkait permasalahan hukum bisnis syariah tidak akan berhenti sampai kapan pun dan di mana pun.

2. Manfaat secara praktis.

- a. Peneliti

Menjadi pengetahuan bagi peneliti pribadi tentang “Analisis Akad dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Go-Pay pada Aplikasi GoJek” dan sebagai

modal pengetahuan serta menambah pengalaman sebagai calon hukum bisnis kelak.

b. Pengguna Go-Pay

Manfaat yang dapat dirasakan oleh para pengguna Go-Pay pada aplikasi gojek (khususnya umat Islam) dalam melakukan transaksi dapat mengaplikasikan prinsip hukum bisnis syariah dalam penggunaannya, dan para pengguna tidak lagi merasa ragu dalam melakukan transaksi Go-Pay pada aplikasi gojek. Selain itu, manfaat lainnya adalah memberikan rasa nyaman dan aman bagi seluruh pengguna Go-Pay pada aplikasi gojek.

c. Akademik

Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa program studi Hukum Islam pada konsentrasi Hukum Bisnis Syariah dimasa yang akan datang dalam menyelesaikan tugasnya apabila mengambil tema yang sama.

E. Kajian Pustaka

Pada dasarnya, kajian pustaka ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perbedaan antara judul yang diteliti dengan penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan pengulangan dalam penelitian yang sama. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, ditemukan beberapa penelitian ilmiah

yang terdahulu yang relevan dengan permasalahan akad, perlindungan konsumen dan Go-Pay, yang penulis paparkan sebagai berikut:

Pertama, karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Anjar Priyono yang berjudul “Analisis Pengaruh *Trust* dan *Risk* dalam Penerimaan Teknologi Dompot Elektronik Go-Pay.” Penelitian ini bertujuan untuk mengamati penggunaan pembayaran elektronik dengan menggunakan dompet elektronik yang ditawarkan oleh gojek. Karena, dompet elektronik telah dipandang sebagai sebuah fasilitas yang memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi. Namun demikian, banyak orang memandang bahwa teknologi ini juga memiliki risiko, terutama karena disebabkan terkait dengan pembayaran. Meskipun mengandung risiko menurut sebagian orang, banyak pula pelanggan yang masih mempercayainya dan tetap menggunakannya. Oleh karena itu, penelitian ini mempertimbangkan faktor risiko dan kepercayaan untuk mengembangkan *Technology Acceptance Model* yang komprehensif.

Temuan empiris pada penelitian ini menunjukkan bahwa baik risiko maupun kepercayaan berpengaruh terhadap penerimaan teknologi pembayaran elektronik.³³

³³ Anjar Priyono, “Analisis Pengaruh *Trust* dan *Risk* dalam Penerimaan Teknologi Dompot Elektronik Go-Pay,” *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 21 No. 1, (2017), hlm 88-89.

Kesamaan penelitian Anjar Priyono dengan penulis ialah, sama-sama membahas tentang Go-Pay (dompet elektronik) yang ada pada aplikasi gojek, sedangkan perbedaannya ialah, Anjar Priyono tidak membahas tentang akad dan perlindungan konsumen, untuk para konsumen yang menggunakan metode pembayaran Go-Pay.

Kedua, karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Enni Soerjati Priowirjanto, yang berjudul “Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen”, penelitian ini menguraikan tentang konsep perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pemerintah tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan penerapan dari konsep perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Karena peraturan mengenai kegiatan transaksi elektronik dalam prakteknya masih banyak terjadi kesalahan penerapan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah konsep perlindungan konsumen yang digunakan dalam transaksi elektronik didasarkan pada asas-asas yang menjadi dasar bagi perlindungan konsumen secara umum sebagai mana diatur dalam UUPK, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas

keseimbangan, asas keamanan, asas keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum.³⁴

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Ike Punamasari yang berjudul “Analisis Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah pada Bank Syariah Mandiri”. Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah, Bank Syariah Mandiri dalam hal ini sebagai salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia belum menggunakan fasilitas jangka pendek, dalam rangka membantu pendanaan yang bersifat likuiditas. Hal ini dapat terlihat bahwa, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mempunyai dana yang cukup lancar, baik yang terkumpul dari para nasabah dan dana pihak ketiga. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi finansial Bank Syariah Mandiri mampu mempertahankan keuntungannya pada fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia berupa pinjaman tersebut. Selain itu, menunjukkan pula bahwa rasio kewajiban penyediaan modal minimum bernilai positif.³⁵

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Bambang Sugeng, yang berjudul “Analisis Akad di BMT Safinah

³⁴ Enni Soerjati Prio Wirjanto, “Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 1, No. 2, (2014), hlm. 14.

³⁵ Ike Punamasari, “Analisis Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah pada Bank Syariah Mandiri,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (al-Tijary)*, Vol. 01, No. 01, (Desember 2015), hlm. 5.

Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fikih)”. Penelitian ini menguraikan tentang akad murabahah dan akad ijarah di BMT Safinah Klaten. Apakah sudah sesuai dengan hukum kontrak dan fikih, kemudian apakah akad-akad tersebut menimbulkan potensi konflik. Kesimpulan dari penelitian ini ialah menurut hukum kontrak bahwa, akad murabahah dan akad ijarah di BMT Safinah Klaten telah sesuai dengan hukum kontrak. Menurut fikih bahwa akad murabahah dan akad ijarah di BMT Safinah Klaten belum sesuai dengan fikih. Akad murabahah dan akad ijarah sangat potensial terjadinya konflik. Penyelesaian konflik di BMT Safinah Klaten belum mengacu pada peraturan perundang-undangan berlaku dan belum mengacu Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.³⁶

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagaimana disebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tulisan yang akan dianalisis yakni mengenai Analisis Akad dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Go-Pay pada Aplikasi Gojek, berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya belum membahas tentang Go-Pay pada aplikasi gojek dari aspek akad dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁶ Bambang Sugeng, “Analisis Akad di BMT Safinah Klaten”, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.

F. Kerangka Teoritik

Agar penelitian memiliki landasan yang kuat dan jelas, maka akan dijelaskan kerangka teori-teori yang relevan dengan objek pembahasan. Adapun kerangka teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Akad-akad fikih muamalat

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-‘aqd*, yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.³⁷ Sedangkan secara terminologi, akad didefinisikan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut hukum akad.³⁸

Permasalahan terkait akad Go-Pay atau dompet elektronik merupakan salah satu kategori muamalat. Permasalahan ini juga tergolong permasalahan fikih kontemporer. Hal ini dikarenakan, permasalahan tersebut muncul pada era masa kini, bahkan beberapa tahun yang lalu. Praktik dalam transaksinya harus melihat beberapa

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 50.

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 68-69.

akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam. Kajian fikih muamalat dan ketentuan fatwa tentang uang elektronik syariah dikenal beberapa akad yang ada pada transaksi muamalat, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Akad wadi'ah

Akad wadi'ah ialah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja, apabila si penitip menghendaki.³⁹

Dasar hukum akad wadi'ah dalam al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah [2]: 283 berbunyi:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ،

Artinya: *“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-nya...”*. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283).⁴⁰

Beberapa ketentuan akad wadi'ah adalah sebagai berikut: Penitip dan penerima titipan harus orang mukallaf (berhak melakukan tindakan hukum) dan sehat akalnya, penerima titipan tidak wajib mengganti kerusakan yang terjadi pada barang yang ditiptkan kepadanya jika ia tidak bertindak ceroboh

³⁹ Herry Sutanto, Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hlm. 179.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 49.

dan tidak sengaja merusaknya, penitip berhak mengambil barang yang dititipkannya kapan saja dan penerima titipan berhak mengembalikan barang yang dititipkan kepadanya kapan saja, penerima barang titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan kepadanya kecuali atas ijin dan kerelaan hati penitipnya.⁴¹

b. Akad Qardh

Akad al-Qardh adalah akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada pemilik dana, pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴² Firman Allah Swt, Q.S. Al-Baqarah [2]: 280, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ.....

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan....” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 280).⁴³

⁴¹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Terj. Musthofa Aini, (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 889-890.

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh.

⁴³ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya..*, hlm. 47.

Ketentuan akad qardh adalah sebagai berikut: Peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada peminjam, peminjam dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam akad, dan jika peminjam tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian.⁴⁴

c. Akad Ijarah

Akad ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (pihak yang menyewa atau penyewa) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* (pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.⁴⁵ Firman Allah Swt, Q.S. Al-Baqarah [2]: 233.

.... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN/MUI/IV/2001 tentang Qardh.

⁴⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “.... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).⁴⁶

Akad ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut: Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa, rusaknya barang yang disewakan seperti ambruknya rumah dan runtuhnya bangunan gedung, rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit, telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan, dan salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa.⁴⁷

d. Akad Ji'alah

Akad *ji'alah* adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil

⁴⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*., hlm. 37.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 284.

(*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.⁴⁸

Firman Allah Swt, Q.S. Al-Maidah [5]: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....*” (Q.S. Al-Maidah [5]: 1).⁴⁹

Beberapa ketentuan akad *ji'alah* adalah sebagai berikut: Pihak *ja'il* (pihak yang berjanji) harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan untuk melakukan akad (*ahliyah ada'al-kamilah*), objek *ji'alah* harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, hasil pekerjaan harus jelas dan diketahui oleh pihak pada saat penawaran, imbalan *ji'alah* harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran, dan tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ji'alah*).⁵⁰

e. Akad *Wakalah bi al-Ujrah*

Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (pihak yang memberikan kuasa) kepada *wakil* (pihak yang menerima kuasa) untuk

⁴⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

⁴⁹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 106.

⁵⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

melakukan perbuatan hukum tertentu. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil. Jadi akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee).

Beberapa ketentuan akad *wakalah bi al-ujrah* adalah sebagai berikut: Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, dan isyarat. Muwakkil dan wakil wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh wakil dan muwakkil, dan lain sebagainya.⁵¹

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa.⁵²

⁵¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*.

⁵² Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 1.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen yaitu:

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵³

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁵⁴

⁵³ Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁴ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh apabila ketika usaha dilakukan dengan niat ibadah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.⁵⁵

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “*metodos*”, yang terdiri dari dua suku kata yaitu “*meta*” dan “*hodos*” yang berarti jalan, cara atau arah. Arti luas metode adalah cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu, sedangkan arti khusus metode adalah cara berpikir menurut aturan atau sistem tertentu.⁵⁶ Metode berarti cara yang

⁵⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan...*, hlm. 5-6.

⁵⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 41.

dipergunakan seorang peneliti di dalam usaha memecahkan masalah yang diteliti.⁵⁷

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. namun demikian, penelitian kualitatif tidak hanya didasarkan pada interaksi manusiannya saja, melainkan kejadian, aturan, dan lain sebagainya. Metode ini juga digunakan untuk memahami keadaan yang terbatas pada suatu objek tertentu dan ingin mengetahui secara mendalam dan rinci terhadap objek tersebut.⁵⁸ Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari aturan-aturan hukum, buku-buku, jurnal atau penelitian terdahulu serta penelitian lain yang dapat

⁵⁷ Siswanto, *Metode Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 55-56.

⁵⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 194.

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai objek penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁶⁰ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶¹ Dalam hal ini, pendekatan konseptual dilakukan untuk menemukan dan menggali informasi mengenai akad yang digunakan pada top-up Go-Pay yang ada pada aplikasi gojek. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang ditangani. Pendekatan ini bertujuan untuk

⁵⁹ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), Hlm. 7.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 95.

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dengan regulasi.⁶² Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis perjanjian antara konsumen Go-Pay dengan PT. Gojek Indonesia sudah sesuai atau tidak dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Objek penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini yaitu Go-Pay (dompet elektronik) pada aplikasi gojek.

4. Sumber data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadikan bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari dua, yaitu:⁶³

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁶⁴ Sumber data primer pada penelitian ini adalah *driver* gojek, baik yang menggunakan layanan Go-Pay ataupun tidak

⁶² *Ibid.*, hlm. 93.

⁶³ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

menggunakan layanan Go-Pay, dan konsumen gojek yang menggunakan layanan Go-Pay.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁶⁵ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dan mendukung data primer untuk mengkaji dan menganalisis mengenai permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer pada penelitian ini berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan Surat Edaran Nomor 18/41/DKSP perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁶⁶

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini memerlukan teknik pengumpulan data yang tepat dan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun teknik-teknik yang peneliti gunakan dalam upaya pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi dan wawancara. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai kedua teknik yang dimaksud, akan peneliti paparkan di bawah ini:

- a. Teknik dokumentasi adalah sarana yang membantu peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi terkait objek penelitian,⁶⁷ yakni dengan menelusuri, menelaah, mengkaji dan menganalisis data-data tersebut. Adapun alat yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, maupun penjelasan dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ketentuan

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 106.

⁶⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 225.

penggunaan fitur Go-Pay, ketentuan penggunaan aplikasi gojek, dan kebijakan privasi aplikasi gojek yang ada di web terkait.

- b. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, di mana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden.⁶⁸ Jumlah responden yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai 500 orang.⁶⁹ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menanyai *driver* gojek, dan konsumen gojek yang menggunakan Go-Pay dengan jumlah responden keseluruhan 30 orang.

6. Analisis data

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan cara deduksi. Cara ini menganalisis data-data yang berkaitan secara umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus. Permasalahan awal yang dilakukan analisis akad top up Go-Pay, selanjutnya melakukan analisis perjanjian antara konsumen Go-Pay dengan PT. Gojek Indonesia yang ada pada aplikasi gojek, sudah sesuai atau belum dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan kerangka teori-teori yang ada. Dengan demikian akan

⁶⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif*., hlm. 80.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 117.

menghasilkan sebuah kesimpulan dari proses yang telah dilakukan. Kesimpulan inilah yang akan peneliti ambil untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyikapi permasalahan yang diangkat.

H. Sistematika Pembahasan

Proposal tesis ini memiliki sistematika pembahasan, guna memudahkan dalam memahami esensi penelitian ini. Pada penelitian ini, sistematika pembahasan akan disusun ke dalam lima bab yakni sebagai berikut: Bab I pendahuluan, bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab inilah penulis akan menggambarkan kerangka pemikiran penulis dalam melakukan penelitian dan mengangkat masalah yang akan dibahas secara sistematis.

Bab II kerangka teori, yang dijadikan alat analisis pembahasan. Kerangka teori yang digunakan pada bab ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang ada pada bab I. Jadi, pada bab ini akan membahas akad-akad fikih muamalat, dan teori Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab III gambaran umum PT. Gojek Indonesia dan Go-Pay, jadi pada bab ini pertama-tama akan mendeskripsikan tentang PT. Gojek Indonesia, selanjutnya akan mendeskripsikan tentang Go-Pay yang ada pada

aplikasi gojek. Mendeskripsikan PT. Gojek Indonesia mulai dari profil, visi dan misi, dan jenis layanan yang ada pada aplikasi gojek. Sedangkan mendeskripsikan Go-Pay, mulai dari profil, fungsi, tujuan, jenis layanan Go-Pay, keuntungan menggunakan Go-Pay, ketentuan dan persyaratan, dan lain sebagainya.

Bab IV analisis, pada bab ini peneliti akan melakukan analisis akad top up Go-Pay pada aplikasi gojek, dengan menggunakan teori akad-akad fikih muamalat. Selanjutnya melakukan analisis perjanjian antara konsumen Go-Pay dengan PT. Gojek Indonesia sudah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan teori Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab V adalah penutup, bab ini berisi tentang hasil penelitian, yang dikemas dalam bentuk kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan, dan berisi saran-saran yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang dipaparkan secara menyeluruh oleh penulis mengenai akad dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Go-Pay pada aplikasi gojek, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan persoalan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan pada top up Go-Pay, yaitu akad wadi'ah. Di mana, uang elektronik yang disimpan di Go-Pay hanya sebuah simpanan biasa, yang bisa diambil dan digunakan kapan saja oleh penitip (pengguna Go-Pay). Go-Pay sudah sesuai dengan rukun wadi'ah yang terdiri dari: *Muwaddi'*, *Mustauda'*, Objek wadi'ah, dan *Sighat*. Hukum transaksi menggunakan Go-Pay ialah halal dan tidak mengandung riba.
2. Perjanjian antara konsumen Go-Pay dengan PT. Goejek Indonesia, ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Adapun yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu mengenai syarat dan ketentuan registrasi akun untuk konsumen Go-Pay, sesuai dengan Pasal 1330 KUH Perdata. Batasan saldo Go-Pay dan transaksi, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 18/41/DKSP perihal

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Keamanan Go-Pay, sesuai dengan Pasal 20 ayat 5 huruf (a dan b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pertanyaan, permintaan dan keluhan konsumen, sesuai dengan pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan batasan tanggung jawab PT. Gojek Indonesia, mengenai ganti rugi untuk konsumen, sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 4 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu mengenai permasalahan terkait perbedaan data, tidak sesuai berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penutupan akun terkait prosedur/metode pengembalian saldo, tidak sesuai berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan tidak sesuai berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perubahan terkait tunduknya konsumen kepada peraturan atau syarat dan ketentuan yang berupa aturan baru, tidak

sesuai berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 8 ayat (1) huruf (d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada perusahaan (PT. Gojek Indonesia), akad yang digunakan harus lebih diperjelas lagi, dan perusahaan harus mencantumkan tentang poin, promo dan diskon, sebenarnya didapat dari apa aja. Supaya tidak ada sesuatu yang mencurigakan, dan supaya semuanya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari *riba* maupun *gharar*. Diharapkan kepada perusahaan supaya lebih teliti lagi dalam mencantumkan isi klausul perjanjian baik dari segi isi/materi, maupun dari segi penulisan, supaya konsumen mudah mengerti dan supaya tidak ada pihak yang dirugikan; dan
2. Untuk pengguna Go-Pay, dibiasakan untuk membaca ketentuan layanan dan isi klausul perjanjian, yang sudah ada di dalam aplikasi gojek. Supaya bisa mengetahui hak dan kewajiban pengguna dan supaya pengguna mengetahui dirugikan atau tidaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya: al-Hikmah*, Bandung: Deponerogo, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
No: 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad al-Ijarah al-
Maushufah Fi al-Dzimmah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia
No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi
al-Ujrah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik
Syariah.

D. Buku

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' as-
Shahih*, Kairo: al-Mitba'ah as-Salafiyah, 1403 H.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem
Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta:
Amzah, 2010.

Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi
Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas
Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana FH
UII, 2009.

_____, *Bisnis E-Commerce: Studi
Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

_____, *Hak-hak Konsumen*, Bandung:
Nusa Media, 2010.

- Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Asy-Sarbini al-Khatib, *Mughni al-Mukhtāj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Buchari Alma, Donni Juni Oriansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- _____, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- _____, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.
- _____, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Hafidz Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalat Kontemporer*, Cet. Ke-1, Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalat*, Cet. Ke-7, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah*, cet. Ke-8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Herry Sutanto, Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT. Alumni, 2010.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Tiga: Yurisprudensi, Doktrin dan Perjanjian*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Syariah: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Cet. Ke-2, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalat: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2010.

- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang dari Undang-undang Bagian Pertama*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut : Dar Kitab al-Arabi, 1971.
- Siswanto, *Metode Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-xiii, Jakarta: Intermasa, 1991.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-4, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Terj. Musthofa Aini, Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adlillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Damsakus: Darul Fikr, 2007.

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*. Semarang: CV. Aneka, 1977.

Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar Press, 2011.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

E. Karya Ilmiah

Anjar Priyono, "Analisis Pengaruh *Trust* dan *Risk* dalam Penerimaan Teknologi Dompot Elektronik Go-pay," *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 21, No. 1, 2017.

Bambang Sugeng, "Analisis Akad di BMT Safinah Klaten," Tesis Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.

Enni Soerjati Prio Wirjanto, "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 1, No. 2, 2014.

Ike Punamasari, "Analisis Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah pada Bank Syariah

Mandiri,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (al-Tijary)*, Vol. 01, No. 01, Desember 2015.

Ni Nyoman Anita Candrawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money,” Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013.

Oviliani Yenty Yuliana, “Penggunaan Teknologi Internet dalam Bisnis,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*,” Vol. 2, No. 1, Mei 2000.

F. Website

Tnp, “Go-Jek”, dalam Www.Gojek.Com, diakses Tanggal 03 November 2017.

Tnp, “FAQ Layanan Go-Pay”, dalam Www.Go-Jek.Com/Faq/Layanan/Go-Pay/, diakses Tanggal 29 Maret 2018.

Tnp, “Layanan Go-Ride”, dalam Www.Go-Jek.Com/Faq/Layanan/Go-Ride, diakses Tanggal 03 November 2017.

Tnp, “Layanan Go-Car”, dalam Www.Go-Jek.Com/Faq/Layanan/Go-Car, diakses Tanggal 03 November 2017.

Tnp, “Layanan Go-Food”, dalam Www.Go-Jek.Com/Faq/Layanan/Go-Food, diakses Tanggal 03 November 2017.

Tnp, “Layanan Go-Send”, dalam Www.Go-Jek.Com/Faq/Layanan/Go-Send, diakses Tanggal 03 November 2017.

- Tnp, “Layanan Go-Pulsa”, dalam Www.Go-Jek.Com/Faq/Layanan/Go-Pulsa, diakses Tanggal 03 November 2017.
- Tnp, “Layanan Go-Bills”, dalam Www.Go-Jek.Com/Faq/Layanan/Go-Bills, diakses Tanggal 08 Maret 2018.
- Tnp, “Layanan Go-Shop”, dalam Www.Go-Jek.Com/Faq/Layanan/Go-Shop, diakses Tanggal 08 Maret 2018.
- Tnp, “Layanan Go-Mart”, dalam Www.Go-Jek.Com/Faq/Layanan/Go-Mart, diakses Tanggal 08 Maret 2018.
- Tnp, “Layanan Go-Box”, dalam Www.Go-Jek.Com/Faq/Layanan/Go-Box, diakses Tanggal 08 Maret 2018.
- Tnp, “Layanan Go-Busway”, dalam Www.Go-Jek.Com/Faq/Layanan/Go-Busway, diakses Tanggal 08 Maret 2018.
- Tnp, “PT. Gojek: Visi Misi dan Struktur Organisasi”, dalam [www. google. Com. wordpress.com.pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi](http://www.google.Com.wordpress.com.pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi), diakses Tanggal 08 Maret 2018.
- Tnp, “Go-bluebird: Bentuk Kemesraan Baru Gojek dan Bluebird”, dalam [https:// www. cnnindonesia.com/go-blu-bird-bentuk-kemesraan-baru-gojek-dan-blue-bierd](https://www.cnnindonesia.com/go-blu-bird-bentuk-kemesraan-baru-gojek-dan-blue-bierd), diakses Tanggal 08 Maret 2018.
- Tnp, “Go-Pay Halal atau Haram”, dalam www.Portal-Islam.Id/2017/08/Go-Pay-Halal-atau-Haram, diakses Tanggal 03 November 2017.

Tnp, “Apakah Riba jika Menggunakan Fitur Go-Pay dari Go-Jek”, dalam <https://IslamPedia.Id/Apakah-Riba-Jika-Menggunakan-Fitur-Go-Pay-Dari-Go-JekAcac1b7ce912>, diakses Tanggal 03 November 2017.

Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, M.A, “Hukum Go-Pay dan E-Money” dalam [https:// M.Youtube. Com/Watch?v=Yk51xklhigm](https://M.Youtube.Com/Watch?v=Yk51xklhigm), diakses Tanggal 03 November 2017.

Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A, “Kajian Sunnah dan Ilmiah: Hukum Go-Pay”, dalam <https://M.Youtube.Com/Watch?v=Upscjleprdk>, diakses Tanggal 09 Mei 2018.

Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, “Bayar Ojek Pakai Go-Pay”, dalam <https://M.Youtube.Com/Watch?v=U1Q4-xXurhu>, diakses Tanggal 09 Mei 2018.

TERMS AND CONDITIONS GO-PAY

A. Istilah Umum

1. Aplikasi Go-Jek adalah aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui ponsel pintar yang dapat digunakan pelanggan untuk menemukan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga (seperti pengemudi Go-Jek), yang menggunakan aplikasi sebagai forum untuk menyediakan layanan, termasuk namun tidak terbatas pada layanan pengantaran atau penjemputan untuk barang dan/atau orang dan/atau layanan lainnya yang disediakan dari waktu ke waktu melalui aplikasi.
2. Go-Pay adalah Uang Elektronik yang diterbitkan oleh PT. DAB yang terdaftar dan dimonitor oleh bank indonesia, yang memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, yang nilainya sama dengan nilai uang yang didepositkan terlebih dahulu di dalam akun Go-Pay.
3. Akun Go-Pay adalah akun yang diberikan kepada pengguna Go-Pay pada saat registrasi. Akun ini akan dibuat berdasarkan informasi yang anda sediakan ketika proses registrasi.
4. PT. DAB, “KAMI, “KITA” adalah PT. Dompot Anak Bangsa, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia yang memfasilitasi transaksi pembayaran antara konsumen dan pelaku usaha.
5. Ponsel pintar adalah telepon selular genggam dengan sistem operasi android, IOS dan/atau sistem operasi lainnya yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi gojek dan Go-Pay.
6. Top-Up adalah layanan pengisian saldo akun Go-Pay yang dapat dilakukan melalui pengemudi gojek, transfer melalui bank-bank tertentu di Indonesia atau melalui institusi atau platform lain yang dapat ditentukan dari waktu ke waktu oleh PT. DAB.
7. Pembayaran adalah pembayaran melalui Go-Pay untuk membayar tagihan transaksi kepada pelaku usaha yang menawarkan layanan dan untuk membayar tagihan yang dapat dilakukan melalui Go-Pay dari waktu ke waktu. Setiap pembayaran akan secara otomatis mengurangi saldo Go-Pay anda dengan jumlah yang sama.
8. Pengguna atau “anda” adalah pihak yang telah mendaftarkan dirinya dalam akun Go-Pay dan melakukan Top-Up dan kemudian menggunakan Go-Pay dengan cara yang ditentukan dalam ketentuan penggunaan ini, serta setuju dengan ketentuan penggunaan ini.
9. Ketentuan penggunaan adalah ketentuan penggunaan akun Go-Pay yang dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan pasal 11.8.
10. Transfer dana adalah layanan yang tersedia di Go-Pay untuk mengalihkan dana ke akun Go-Pay lainnya yang akan secara otomatis mengurangi saldo yang tertera dalam akun Go-Pay anda dan menambah saldo akun Go-Pay pihak lain dengan jumlah yang sama.

11. Penarikan Tunai adalah layanan yang tersedia di Go-Pay untuk menarik dana yang terdapat dalam akun Go-Pay melalui bank anda yang telah terdaftar yang akan secara otomatis mengurangi saldo Go-Pay anda dengan jumlah yang sama.
12. Layanan Go-Pay adalah layanan yang tersedia di Go-Pay termasuk:
 - a. Top-Up
 - b. Pembayaran
 - c. Transfer dana
 - d. Penarikan tunai; dan/atau
 - e. Layanan lainnya yang dapat kami tambahkan dari waktu ke waktu sebagaimana disetujui oleh Bank Indonesia, atau pihak berwenang terkait.

B. Registrasi Akun

1. Sebelum anda menggunakan akun Go-Pay, anda wajib untuk melakukan registrasi dengan Go-Pay yang dapat dilakukan melalui Aplikasi gojek yang telah diunduh ke ponsel pintar anda. Anda wajib untuk menyampaikan informasi yang benar, tepat dan terbaru dari diri anda.
2. Untuk proses registrasi akun Go-Pay anda dan/atau menggunakan layanan tertentu dari layanan Go-Pay, anda dapat, berdasarkan kewenangan kami sepenuhnya, diminta untuk menyampaikan dokumen atau informasi tambahan, seperti foto terakhir anda dan/atau salinan kartu identitas anda yang sah (seperti kartu tanda penduduk atau paspor). Anda dapat diminta untuk mengirimkan dokumen-dokumen tersebut secara elektronik atau langsung ke kantor kami sebagaimana diinstruksikan oleh kami. Kami akan melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang anda sampaikan dan menentukan apakah anda telah memenuhi persyaratan. Kami dapat pula meminta informasi tambahan lainnya dari anda dan menemui anda secara langsung (atau melalui agen kami) jika diperlukan.

Anda setuju bahwa kami memiliki hak untuk menghentikan layanan kami kepada anda jika anda dianggap gagal untuk memenuhi permintaan dokumen tambahan dalam bentuk dan jangka waktu yang kami beritahukan sehubungan dengan hal ini, atau jika dokumen tambahan yang anda sampaikan memuat informasi yang tidak sesuai dengan yang anda sampaikan ketika membuka akun go-pay anda. Dengan menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada kami, anda dianggap menyetujui pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan oleh kami atas informasi personal anda sebagaimana termuat dalam dokumen yang disampaikan oleh anda kepada kami, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tujuan pemrosesan aplikasi anda atau tujuan lain yang kami anggap pantas, anda setuju bahwa kami dapat mengungkapkan informasi personal yang anda sediakan kepada kami dalam proses pembuatan akun kepada pihak ketiga manapun,

termasuk instansi pemerintah dan moneter dan pemroses pihak ketiga, sejauh dimungkinkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tambahan, anda setuju untuk menyediakan informasi yang lengkap dan akurat, menjaga kebaruan dari informasi tersebut dan setuju untuk menyediakan bukti identitas apapun yang kami perlukan. Jika terdapat informasi personal yang berubah, misalnya, jika anda mengubah alamat surat elektronik atau nomor kontak anda, anda wajib untuk memberitahu kami dengan segera untuk memperbaharui informasi tersebut disistem kami. Kami akan segera memperbaharui informasi tersebut untuk anda. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh anda yang disebabkan oleh kegagalan anda untuk memperbaharui informasi anda melalui sistem kami.

3. Untuk pendaftaran akun melalui aplikasi go-jek, anda akan memilih kata sandi dan detail informasi login lainnya untuk identifikasi diri anda. Anda dilarang untuk mengungkapkan informasi login anda kepada pihak ketiga manapun, kecuali apabila diperlukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yang mana hal tersebut harus disampaikan kepada kami secara tertulis dengan segera). Kami atau petugas kami tidak akan menanyakan kata sandi anda dalam setiap komunikasi antara anda dan kami (kecuali ketika anda masuk ke akun go-pay anda melalui aplikasi gojek di ponsel pintar anda). Anda setuju untuk menanggung setiap resiko terkait pengungkapan informasi login anda kepada pihak ketiga manapun dan bertanggung jawab secara penuh atas setiap konsekuensi yang berkaitan dengan itu.
4. Anda menyatakan dan menjamin bahwa anda adalah individu yang sah secara hukum untuk melakukan tindakan hukum untuk masuk kedalam perjanjian yang mengikat berdasarkan hukum republik indonesia, secara khusus ketentuan penggunaan, untuk menggunakan go-pay dan bahwa anda berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan tidak sedang berada dalam pengampunan. Jika anda tidak memenuhi ketentuan tersebut namun tetap mengakses Go-Pay, anda menyatakan dan menjamin bahwa pembukaan akun anda dan aktivitas lain dalam go-pay telah disetujui oleh orang tua atau pengampu anda. Anda mengesampingkan setiap hak berdasarkan hukum untuk membatalkan atau mencabut setiap dan seluruh persetujuan yang anda berikan berdasarkan ketentuan penggunaan pada waktu anda dianggap oleh hukum telah dewasa. Anda secara penuh melepaskan kami dan petugas kami dari kerugian atau konsekuensi yang timbul sehubungan dengan hal tersebut.
5. Mohon untuk memastikan bahwa setiap pesanan yang dibuat melalui aplikasi gojek menggunakan akun Go-Pay dibuat hanya oleh anda. "Jangan Meminta Atau Membiarkan Orang Lain Untuk Memesan Menggunakan Akun Go-Pay Anda". Anda dengan ini mengakui bahwa,

meski kami menggunakan usaha terbaik kami untuk menjalankan bisnis kami, adalah hal yang tidak mudah untuk memastikan siapa yang sebenarnya menjalankan akun. Oleh karenanya, anda setuju bahwa setiap pesanan yang dibuat melalui akun go-pay anda akan dianggap pesanan yang sah yang dibuat oleh anda seperti bahwa hal tersebut memang dibuat oleh anda. Anda lebih lanjut menyatakan dan menjamin bahwa anda memiliki hak, otoritas dan kapasitas untuk menggunakan go-pay dan tunduk pada ketentuan penggunaan ini.

C. Top-Up dan Batasan

1. Anda dapat melakukan Top-Up akun go-pay anda dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan anda dengan mengikuti instruksi yang tertera dalam akun go-pay anda. Perlu diperhatikan bahwa akun go-pay anda yang menampung uang elektronik anda bukan merupakan tabungan berdasarkan pengertian hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan dan tidak tunduk pada program perlindungan oleh lembaga penjamin simpanan. Oleh karenanya, akun go-pay anda tidak berhak atas setiap fitur yang umumnya melekat pada rekening bank (seperti bunga dsb). Sebagai tambahan, Go-Pay bukanlah bank dan oleh karenanya, layanan kami tidak dapat diartikan sebagai layanan perbankan.
2. Anda dapat melakukan Top-Up atas akun anda melalui bank-bank tertentu yang bekerja sama dengan kita dan untuk layanan ini, sejumlah biaya tertentu dapat dikenakan oleh bank terkait.
 - a. Jumlah saldo Go-Pay anda dibatasi sebesar: (a) Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk akun yang tidak terverifikasi; atau (b) Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk akun yang terverifikasi, setiap saat dan anda tidak dapat melakukan transaksi bulanan yang bersifat incoming (masuk) lebih dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) batasan ini dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan diskresi kami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu sebagaimana diberitahukan kepada anda berdasarkan cara yang tertuang dalam pasal 11:8 dibawah ini.
 - b. Jika akun Go-Pay anda melewati batas yang ditetapkan pada pasal 3.3 di atas, kami berhak untuk melakukan verifikasi atas akun go-pay anda sebelum kami melakukan tindakan lebih lanjut (seperti mengembalikan saldo yang berlebih tersebut). Dalam membuat keputusan tersebut, kami akan menentukan, antara lain, apakah dana tersebut datang dari sumber yang sah (sebagai contoh, tidak datang dari aktivitas yang ilegal atau kriminal). Jika, sebagai contoh, kami menemukan bahwa sumber dana tersebut ilegal, anda setuju bahwa kami dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mematuhi ketentuan peraturan, termasuk namun tidak terbatas pada melaporkan kepada institusi pemerintah yang berwenang.

D. Penggunaan Fitur Go-Pay Anda

1. Go-Pay hanya dapat digunakan untuk layanan Go-Pay yang tersedia di aplikasi gojek.
2. Anda dapat menggunakan layanan Go-Pay selama anda memiliki saldo yang cukup di akun Go-Pay anda dan transaksi dilakukan dengan pelaku usaha yang memiliki perjanjian kerja sama dengan kami dan/atau perusahaan terafiliasi kami. Daftar pelaku usaha dapat ditemukan dan diperbaharui dari waktu ke waktu (bergantung pada perjanjian kami dengan setiap pelaku usaha), di aplikasi gojek anda, atau untuk pelaku usaha offline, sebagaimana diberitahukan kepada anda dari waktu ke waktu.
3. Setelah menerima permintaan anda untuk pembayaran, sistem kami akan melakukan verifikasi permintaan dan memeriksa saldo akun Go-Pay anda. Jika saldo yang diperlukan tersedia, oleh sistem saldo akun go-pay yang bersangkutan akan dikurangi dengan jumlah yang dimasukkan atau dikonfirmasi oleh anda sebagai pengguna. Setelah transaksi selesai, transaksi yang bersangkutan tidak dapat dibatalkan. Adalah hak kami sepenuhnya untuk menguji dan memutuskan permintaan pembatalan atau penolakan berdasarkan kasus per kasus.
4. Penggunaan anda atas akun Go-Pay dan/atau layanan go-pay tunduk pada ketentuan penggunaan aplikasi gojek, syarat dan ketentuan yang berlaku untuk fitur lain yang tersedia di aplikasi gojek, ketentuan penggunaan ini, kebijakan privasi dan setiap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan anda atas akun go-pay dan/atau layanan go-pay adalah tanggung jawab pribadi anda dan dalam kami tidak bisa dan tidak akan bisa dimintakan pertanggungjawaban atas setiap kerugian atau klaim yang timbul karena penggunaan anda atas akun go-pay dan/atau layanan go-pay yang dilakukan dengan tidak mematuhi setiap syarat dan ketentuan atau hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pemblokiran Akun

1. Kami dapat, berdasarkan pertimbangan kami sepenuhnya atau berdasarkan permintaan anda, memblokir akun Go-Pay anda dan penggunaan layanan Go-Pay akibat terjadinya hal-hal yang menurut pandangan kami merugikan kami atau anda. Hal-hal tersebut termasuk (namun tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggunaan akun Go-Pay dan/atau layanan Go-Pay oleh anda atau pihak lainnya (menggunakan akun anda) dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan penggunaan ini, syarat dan ketentuan kami untuk setiap produk yang terdapat di aplikasi gojek, kebijakan privasi kami atau hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan anti pencucian uang, anti pendanaan terorisme, aktivitas kriminal, penipuan atau aktivitas lain yang merugikan publik dan/atau pihak lain manapun.

- b. Laporan anda bahwa ponsel pintar anda hilang/dicuri/diretas;
- c. Perintah untuk blokir yang diterbitkan oleh institusi pemerintah atau moneter manapun yang terkait atau berdasarkan perintah pengadilan yang diterbitkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. Alasan lain yang diperlukan menurut hemat kami.

Dalam hal tersebut, kami akan memberitahukan anda baik dengan atau tanpa disertai dengan alasan pemblokiran. Tunduk pada ketentuan ini, pemblokiran tidak akan diteruskan secara tidak wajar apabila kami telah memutuskan bahwa hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pemblokiran telah berakhir.

2. Jika akun Go-Pay anda diblokir dan anda memiliki bukti yang kuat bahwa tidak ada hal mencurigakan yang terjadi, anda dapat mengajukan keluhan anda dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 6.7. setelah menguji keluhan anda, kami dapat, berdasarkan diskresi kami, menentukan untuk mengakhiri atau melanjutkan pemblokiran akun.

F. Permasalahan dan Keluhan

1. Perbedaan. Transaksi anda menggunakan go-pay tersimpan secara elektronik di server kami. Anda mengakui bahwa kami telah melakukan usaha terbaik untuk menjaga keamanan sistem. Meskipun demikian, selain jika kerusakan secara langsung terjadi akibat kami, dalam hal terdapat perbedaan data dan saldo dan/atau sejarah transaksi dalam akun go-pay anda dan data dan saldo dan/atau sejarah transaksi yang dipegang oleh kami, data dan saldo dan/atau sejarah transaksi yang dipengang oleh kami yang akan digunakan sebagai bukti yang final dan mengikat bagi kedua belah pihak.
2. Akun tidak aktif. jika anda tidak menggunakan akun go-pay anda untuk jangka waktu minimum selama 6 bulan berturut-turut, kami dapat memblokir akun go-pay anda. Untuk mengaktifkan kembali akun tersebut, anda dapat mengajukan keluhan sesuai cara yang diatur dalam pasal 6.7 . setelah melakukan verifikasi atas informasi personal anda, kami dapat, berdasarkan diskresi kami, menentukan untuk mengkhiri atau melanjutkan pemblokiran akun, biaya tertentu dapat dikenakan sehubungan dengan akun tidak aktif yang dapat ditentukan dari waktu ke waktu oleh kami dan disampaikan kepada anda dengan cara yang diatur dalam pasal 11.8.
3. Data personal. anda mengerti bahwa ketika menggunakan akun go-pay (termasuk memberikan komentar pada layanan kami di halaman ulasan). Data personal anda dapat dikumpulkan, digunakan dan/atau diungkapkan oleh kami sehingga anda dapat menikmati layanan go-pay sepenuhnya. Untuk tujuan operasi akun go-pay dan/atau tujuan lain yang kami anggap pantas, anda dengan ini memberikan persetujuan kepada kami untuk mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan setiap dan seluruh

data personal anda yang anda mengerti bahwa bagian dari data atau informasi mengenai anda dapat diakses oleh pihak ketiga yang layanannya anda gunakan (seperti pelaku usaha) melalui aplikasi kami. Untuk menghindari keraguan, anda juga mengizinkan kami untuk mengungkapkan data personal anda kepada pihak ketiga manapun yang bekerja sama dengan kami, atau kepada setiap otoritas (termasuk otoritas pengadilan) berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian anda akibat penyalahgunaan oleh pihak ketiga atas data atau informasi anda yang telah diungkapkan berdasarkan pasal ini. Anda mengakui bahwa kami dapat diminta untuk mengungkapkan data personal anda kepada setiap otoritas (termasuk otoritas pengadilan atau moneter) berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Virus, Kerusakan, Gangguan dan Bentuk Lain Dari Gangguan Sistem. Keselamatan dan keamanan online anda merupakan hal terpenting bagi kami. Kami memberlakukan standar keamanan yang wajar untuk melindungi data anda yang sedang dalam proses pengiriman, ketika disimpan dan penggunaan anda atas akun go-pay dan /atau layanan go-pay. Meskipun demikian, kami hendak menekankan kepada anda bahwa tidak ada sistem yang tidak dapat ditembus dan hal ini dapat berakibat pada meningkatnya resiko atas informasi anda dan penggunaan akun go-pay dan/atau layanan Go-Pay. oleh karenanya, tanpa membatasi pasal 10 yang berlaku umum, sejauh kemungkinan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anda setuju untuk melepaskan kami dari klaim apapun yang timbul sehubungan dengan virus, kerusakan, gangguan, atau bentuk lain dari gangguan sistem, termasuk akses tanpa otorisasi oleh pihak ketiga. Kami menganjurkan anda untuk memberitahu kami segera jika anda mengalami gangguan sistem apapun sebagaimana disebut di atas sehingga kami dapat berusaha memperbaiki gangguan tersebut.

Sebagai tambahan, anda setuju untuk tidak merusak, mengubah atau memodifikasi akun Go-Pay anda atau mencoba untuk merusak, mengubah atau memodifikasi dengan cara apapun. Kami tidak akan bertanggung jawab jika anda tidak memiliki perangkat yang memadai atau jika anda mengunduh versi yang salah dari go-pay keperangkat anda. Kami berhak untuk melarang anda untuk menggunakan go-pay dan/atau layanan Go-Pay. lebih lanjut jika anda menggunakannya dengan perangkat yang tidak memadai atau perangkat yang tidak terotorisasi atau untuk tujuan lain selain sebagaimana Go-Pay dan/atau layanan Go-Pay dimaksud untuk digunakan. Untuk menghindari keraguan, tidak ada gangguan sistem yang berakibat pada pembatasan kewajiban anda untuk melakukan pembayaran secara penuh baik melalui Top-Up ataupun tunai.

5. Kerusakan Pada Sistem Bank. Dikarenakan Top-Up akan melibatkan transaksi dengan rekening bank anda, dalam hal terjadi gangguan sehubungan dengan sistem bank, anda setuju untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara langsung dengan bank, dengan atau tanpa bantuan kami, kami tidak bertanggung jawab atas masalah ini.
6. Hilangnya/Dicurinya/Diretasnya Ponsel Pintar Anda. Jika ponsel pintar anda hilang, dicuri dan/atau ditretas, mohon beri tahu kami tanpa ditunda melalui mekanisme penyampaian keluhan di bawah, untuk tujuan ini, kami hanya akan merespon surat elektronik dari akun surat elektronik yang terdaftar untuk akun Go-Pay anda. Jika terjadi keterlambatan antara peristiwa dan pemberitahuan anda atas peristiwa tersebut dan terdapat transaksi yang telah terjadi di antaranya oleh akun anda, anda setuju bahwa setiap pembayaran yang telah terjadi akan dianggap sebagai pembayaran yang sah.
7. Pertanyaan, Permintaan Dan Keluhan. Jika anda memiliki pertanyaan, permintaan atau keluhan apapun terkait fitur Go-Pay, anda dapat menyampaikannya melalui surat elektronik ke alamat customerservice@go-jek.com atau telepon ke (021) 5025-1110. Untuk merespon pertanyaan atau keluhan anda, kami akan terlebih dahulu melakukan verifikasi atas data anda. Kami berhak untuk menolak pemrosesan pertanyaan atau keluhan, jika data anda tidak sesuai dengan data yang tertera di sistem kami.
Kami akan memeriksa atau melakukan verifikasi keluhan anda dan menyampaikan respon kami sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di perusahaan kami setelah memperoleh penyampaian keluhan yang lengkap dari anda.

G. Penutupan Akun

1. Akun Go-Pay sapat ditutup karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Permintaan oleh anda
 - b. Kebijakan kami berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Keadaan kabar terjadi selama 3 (tiga) bulan atau lebih secara berturut-turut sebagaimana ditentukan pasal 11.1 di bawah: dan/atau
 - d. Alasan sehubungan dengan pemblokiran akun sebagaimana tertuang dalam pasal 5.1.
2. Dalam hal terjadi penutupan akun, kami akan mengembalikan saldo akun Go-Pay anda kepada anda melalui metode yang disepakati bersama antara para pihak, setelah dikurangi dengan biaya yang terutang (jika ada), kecuali terdapat hal atau keadaan yang berdasarkan pertimbangan kami merugikan atau dapat merugikan kami atau pihak ketiga lain manapun sehingga mengharuskan kami untuk menahan bagian tertentu dari saldo Go-Pay anda, misalnya karena keyakinan yang wajar bahwa bagian tersebut berhubungan dengan atau dihasilkan dari penipuan.

3. Akun Go-Pay anda akan diakhiri secara otomatis atau tertutup ketika anda menutup aplikasi gojek anda.

H. Tanggung Jawab Pengguna

1. Tanggung jawab yang diatur dalam pasal 8 ini adalah tambahan atas setiap tanggung jawab yang diatur di bagian lain dari ketentuan penggunaan ini.
2. Anda bertanggung jawab atas keamanan ponsel pintar anda yang digunakan untuk mengakses akun go-pay dengan secara wajar menjaga dan menyediakan memori penyimpanan yang cukup untuk mencegah setiap kegagalan atau gangguan atas setiap proses layanan go-pay yang disebabkan oleh kegagalan fungsi ponsel pintar.
3. Anda bertanggung jawab atas setiap transaksi yang anda lakukan. Oleh karenanya, anda wajib berhati-hati ketika menggunakan akun go-pay dan/atau layanan Go-Pay dan atau aplikasi gojek, termasuk namun tidak terbatas pada ketika memilih dari menu transaksi, tujuan pembayaran, memasukkan nilai pembayaran, dan lain sebagainya. Kecuali kesalahan yang diakibatkan oleh PT. DAB, setiap kerugian dan/atau kerusakan yang timbul dari kesalahan anda dalam menggunakan fitur Go-Pay atau aplikasi gojek sebagaimana disebutkan di atas merupakan resiko dan tanggung jawab anda sendiri. Anda wajib untuk berhati-hati dalam mengikuti setiap panduan dalam menggunakan layanan go-pay dan/atau aplikasi gojek atau dalam melakukan setiap transaksi.
4. Anda bertanggung jawab secara penuh atas setiap kerugian atau klaim yang timbul dari penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau tindakan kriminal yang dilakukan dengan akun Go-Pay anda dan/atau melalui layanan Go-Pay, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan yang timbul akibat setiap kesalahan, ketidak hati-hatian dalam bertindak, atau kecorobohan atau penyalahgunaan akun Go-Pay dan/atau layanan Go-Pay oleh anda atau pihak ketiga lainnya menggunakan akun Go-Pay anda.

I. Batasan Tanggung Jawab Kami

1. Setiap klaim yang dibawa terhadap kami oleh anda baik berdasarkan ketentuan penggunaan ini atau lainnya akan dibatasi sebesar jumlah keseluruhan yang senyatanya dibayar oleh dan/atau timbul karena penggunaan Go-Pay anda sehubungan dengan peristiwa yang menimbulkan klaim tersebut. Tidak ada peristiwa yang dapat mengakibatkan kami bertanggung jawab kepada anda atau orang lain untuk biaya, bunga, kerusakan atau kerugian dalam bentuk atau jenis apapun (termasuk cedera pribadi, tekanan emosional dan hilangnya data, barang, pendapatan, laba, penggunaan atau keuntungan ekonomis lainnya), kecuali untuk kerugian langsung, yang timbul atau sehubungan dengan akun Go-Pay dan/atau layanan Go-Pay, sejauh hal tersebut dapat dibuktikan terjadi semata-mata karena kelalaian berat kami atau pelanggaran kami atas ketentuan penggunaan ini. Dalam setiap hal

apapun, tanggung jawab kami hanya terbatas dalam jumlah saldo terakhir Go-Pay anda yang ada di sistem kami atau Rp. 10.000.000, mana yang lebih rendah.

J. Ganti Rugi

1. Dengan mendaftar dan menggunakan akun Go-Pay dan layanan Go-Pay, anda setuju untuk mengganti rugi kami, pihak yang memberi lisensi kepada kami, afiliasi kami, dan setiap pengawai, direktur, komisaris, karyawan, wakil dan agen kami, dari dan terhadap setiap dan seluruh klaim, biaya, kerusakan, kerugian, tanggung jawab dan pengeluaran (termasuk biaya advokat) yang timbul atau berhubungan dengan:
 - a. Pelanggaran anda atas ketentuan penggunaan atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik direferensikan atau tidak di sini. Atau
 - b. Pelanggaran anda atas hak pihak ketiga lainnya sehubungan dengan go-pay dan/atau layanan Go-Pay; atau
 - c. Setiap penggunaan atau penyalahgunaan go-pay dan/atau layanan Go-Pay oleh anda atau pihak lain menggunakan akun anda; atau
 - d. Pemblokiran akun Go-Pay anda berdasarkan hal-hal yang diatur dalam pasal 5 di atas.
 Ketentuan ganti rugi ini akan tetap berlaku terlepas dari penutupan akun Go-Pay anda.

K. Lain-Lain

1. Keadaan kahar. Layanan kami dapat diinterupsi oleh kejadian atau hal tertentu di luar kewenangan dan kontrol kami (keadaan kahar), termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, dan hal-hal lainnya yang diluar kewenangan dan kontrol kami. Anda oleh karenanya setuju untuk melepaskan kami dari setiap klaim, jika kami tidak dapat memenuhi instruksi anda melalui akun go-pay baik sebagian maupun seluruhnya karena keadaan kahar. Jika keadaan kahar terus berlanjut untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut kami dapat menutup akun go-pay anda berdasarkan pasal 7 di atas.
2. Hak Kekayaan Intelektual. Go-Pay, termasuk nama dan logonya, kode, desain, teknologi, model bisnis, dilindungi oleh hak cipta, merek dan hak kekayaan intelektual lainnya yang tersedia berdasarkan hukum republik indonesia. Kami (dan pihak yang memperoleh lisensi dari kami, jika berlaku) memiliki seluruh hak dan kepentingan atas go-pay, termasuk seluruh hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengannya. Ketentuan penggunaan ini tidak ada dan dengan cara apapun tidak akan dianggap sebagai pemberian izin kepada anda untuk menggunakan setiap hak kekayaan intelektual kami sebagaimana disebutkan di atas.
3. Tidak Ada Pengesampingan. Pengesampingan kami atau ditundanya atau kegagalan kami untuk melakukan klaim atas pelanggaran ketentuan

manapun dalam ketentuan penggunaan ini atau untuk melaksanakan setiap hak yang disediakan dalam ketentuan penggunaan ini tidak akan dianggap sebagai pengesampingan sehubungan dengan pelanggaran substansial atas setiap ketentuan dalam ketentuan penggunaan ini.

4. Bahasa. Ketentuan penggunaan ini di buat dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia, yang keduanya merupakan versi yang mengikat anda dengan kami. Dalam hal terjadi inkonsistensi antara versi bahasa inggris dan versi bahasa indonesia, versi bahasa indonesia akan berlaku.
5. Pengalihan. Anda tidak boleh mengalihkan hak anda berdasarkan ketentuan penggunaan ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kami. Kami dapat mengalihkan hak kami berdasarkan ketentuan penggunaan ini kepada pihak ketiga lain manapun berdasarkan kewenangan kami sepenuhnya. Meskipun saldo go-pay anda dapat ditransfer kepada pihak ketiga manapun, akun go-pay anda tidak dapat dialihkan ke pihak ketiga manapun.
6. Keterpisahan. Jika setiap ketentuan dalam ketentuan penggunaan ini ditentukan sebagai ilegal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, seluruh ataupun sebagian, berdasarkan peraturan atau prinsip hukum manapun, ketentuan atau sebagian dari padanya, sejauh hal tersebut ilegal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, akan dianggap bukan merupakan bagian dari ketentuan penggunaan ini tetapi legalitas, validitas atau pelaksanaan dari ketentuan lainnya dari ketentuan penggunaan ini tiak akan berpengaruh.
7. Hukum Yang Mengatur. Ketentuan penggunaan ini diatur berdasarkan hukum republik indonesia. Setiap dan seluruh perselisihan yang timbul dari penggunaan layanan kami akan tunduk pada yurisdiksi eksklusif di pengadilan negeri jakarta selatan.
8. Perubahan. Ketentuan penggunaan ini, sebagian atau seluruhnya, termasuk setiap fitur atau layanan yang ditawarkan dalam akun go-pay, dapat dimodifikasi, ditambahkan, atau diubah dari waktu ke waktu berdasarkan kebijakan kami sendiri dengan atau tanpa pemberitahuan kepada anda. Penggunaan anda secara berkelanjutan atas go-pay setelah modifikasi, variasi dan/atau perubahan atas ketentuan penggunaan merupakan persetujuan dan penerimaan anda atas modifikasi, variasi dan/atau perubahan tersebut. Oleh karenanya, “Jika Anda Tidak Menyetujui Modifikasi, Variasi Dan/Atau Perubahan, Mohon Untuk Berhenti Menggunakan Go-Pay”.
9. Kebijakan privasi. Data personal anda dijaga berdasarkan kebijakan privasi kami. Kebijakan privasi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan penggunaan ini dan persetujuan anda atas ketentuan penggunaan ini merupakan penerimaan anda atas kebijakan privasi.

HASIL WAWANCARA

Wawancara kepada *Driver Gojek yang Menggunakan Go-Pay* maupun yang tidak Menggunakan Go-Pay, Konsumen Gojek yang Menggunakan Go-Pay, dan *Customer Care Gojek Indonesia*, Via Gmail Customerservice@Go-Jek.Com

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa yang dimaksud dengan Go-Pay?

Jawaban:

Go-Pay ialah uang elektronik yang memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, atau bisa dibilang sebagai alat pembayaran non tunai.

2. Pada tahun berapa Go-Pay mulai ada pada aplikasi gojek?

Jawaban:

Go-Pay didirikan oleh PT. Gojek Indonesia, Go-Pay mulai ada pada aplikasi gojek pada pertengahan tahun 2016, ditengah persaingan bisnis yang ketat.

3. Apa tujuan dibuatnya sistem pembayaran menggunakan Go-Pay?

Jawaban:

Tujuan dibuatnya sistem pembayaran menggunakan Go-Pay ialah untuk mempermudah pembayaran transaksi-transaksi yang ada pada aplikasi go-jek. Mulai dari transaksi transportasi seperti *go-ride*, *go-car*, *go-buswey*, membeli makanan dengan *go-food*, berbelanja dengan *go-mart* atau *go-shop*, mengirim barang dengan *go-send* atau *go-box*, membeli pulsa dan paket data dengan *go-pulsa*, sampai pembelian tiket bioskop atau acara dengan *go-tix*, semua bisa dibayar menggunakan Go-Pay.

4. Apa keuntungan yang didapat oleh konsumen, apabila membayar menggunakan Go-Pay?

Jawaban:

Keuntungan yang didapat konsumen ketika membayar layanan yang ada dalam aplikasi gojek menggunakan Go-Pay, di antaranya yaitu memudahkan membayar transaksi-transaksi yang ada pada aplikasi gojek tanpa uang tunai, mendapatkan diskon, point, dan promo yang ada di hampir semua layanan aplikasi gojek.

5. Apa saja persyaratan untuk konsumen Go-Pay yang ingin menggunakan Go-Pay?

Jawaban:

PT. Gojek Indonesia sebagai pihak pengelola aplikasi, memiliki persyaratan atau prasyarat kepada konsumen Go-Pay yang ingin bergabung atau memiliki

akun Go-Pay. Seluruh anggota masyarakat diperbolehkan untuk menjadi bagian dari konsumen akun Go-Pay, jika memiliki ponsel pintar sebagai syarat utama. Selain itu persyaratan tambahan yang harus dilampirkan oleh konsumen Go-Pay, yaitu sebagai berikut:

- a. Foto terakhir konsumen,
- b. Fotocopy kartu identitas konsumen yang sah, seperti KTP dan paspor,
- c. Berusia minimal 21 tahun, atau telah menikah dan tidak sedang berada dalam pengampunan.

Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut namun tetap mengakses Go-Pay, konsumen harus menyatakan dan menjamin bahwa pembukaan akun dan aktivitas dalam Go-Pay telah disetujui oleh orang tua atau pengampu konsumen. Berkas atau dokumen bisa dikirim secara elektronik atau langsung ke kantor PT. Gojek Indonesia terdekat, sesuai dengan tempat tinggal konsumen sekarang.

6. Apakah uang elektronik yang ada pada Go-Pay hanya bersifat simpanan biasa?

Jawaban:

Iya, uang elektronik yang ada pada Go-Pay hanya bersifat simpanan biasa.

7. Apakah jumlah nominal uang elektronik yang bersifat simpanan biasa bisa diambil atau digunakan kapan saja oleh konsumen Go-Pay (*on call*)?

Jawaban:

Iya, jumlah nominal uang elektronik yang ada pada Go-Pay bisa diambil atau digunakan kapan saja oleh konsumen Go-Pay.

8. Apakah jumlah nominal uang elektronik yang bersifat simpanan bisa ditarik kembali kapan saja oleh konsumen Go-Pay?

Jawaban:

Iya, jumlah nominal uang elektronik yang ada pada Go-Pay bisa ditarik kembali kapan saja konsumen inginkan.

9. Apakah para konsumen yang menggunakan Go-Pay bisa mendapatkan diskon, point, dan promo. Apabila mendapatkan, maka Jenis layanan apa saja yang mendapatkan diskon, point, dan promo, ketika konsumen membayar menggunakan Go-Pay?

Jawaban:

Iya, konsumen bisa mendapatkan diskon, point dan promo apabila melakukan pembayaran menggunakan Go-Pay. Layanan aplikasi gojek yang mendapatkan diskon seperti Go-Ride, Go-Car, Go-Bluebird dan lain sebagainya. Point didapat apabila konsumen Go-Pay melakukan Top-up Go-Pay. Sedangkan promo bisa didapat tergantung dari perusahaan, seperti halnya perusahaan memberikan promo antar makanan Go-Food, apa bila membayar menggunakan Go-pay.

10. Dari mana perusahaan mendapatkan keuntungan serta didapat dari mana point, promo dan diskon, kalau uang elektronik (Go-Pay) konsumen hanya bersifat simpanan yang dapat diambil atau digunakan kapan saja?

Jawaban:

Sumber diskon, point dan promo didapat dari perusahaan, perusahaan mendapatkan keuntungan dari konsumen. Karena, dengan konsumen membuka layanan aplikasi gojek dan membuka beranda Go-Pay, maka perusahaan sudah mendapatkan keuntungan.

11. Apakah semua *driver* gojek diwajibkan menggunakan layanan Go-Pay?

Jawaban:

Driver gojek tidak diwajibkan menggunakan Go-Pay, akan tetapi kalau bisa para *driver* Gojek menggunakan Go-Pay.

12. Apakah semua *driver* gojek diharuskan mempromosikan Go-Pay kepada setiap konsumen gojek, supaya menggunakan Go-Pay?

Jawaban:

Iya, dari perusahaan semua *driver* gojek diharuskan mempromosikan Go-Pay kepada para konsumen gojek. Diaplikasi gojek yang dimiliki para *driver* gojek ada tulisan “Ajak konsumen untuk menggunakan atau membeli Go-Pay”.

13. Apakah uang elektronik yang disimpan dalam ponsel pintar, juga digunakan oleh penerima simpanan (PT. Gojek Indonesia)?

Jawaban:

Tidak, uang elektronik yang tersimpan di Go-Pay tidak digunakan oleh perusahaan.

14. Apakah layanan aplikasi gojek bisa dibayar menggunakan kombinasi Go-Pay dengan uang tunai?

Jawaban:

Layanan aplikasi gojek bisa dibayar menggunakan kombinasi Go-Pay dan uang tunai, jenis layanan yang bisa dibayar menggunakan kombinasi Go-Pay dengan uang tunai, yaitu *Go-food*, *Go-shop*, dan *Go-mart*. Selain dari tiga layanan di atas, konsumen hanya dapat melakukan pembayaran dengan salah satu metode, yaitu Go-Pay atau uang tunai. Konsumen bisa melakukan pembayaran menggunakan kombinasi Go-Pay dan uang tunai hanya jika saldo Go-Pay konsumen tidak mencukupi untuk membayar pesanan konsumen.

15. Bagaimana prosedur pengembalian saldo apabila ketika konsumen memesan makanan dan sudah melakukan pembayaran melalui Go-Pay, akan tetapi tiba-tiba konsumen ingin membatalkan pesanan, apakah uang konsumen kembali seperti semula kesaldo konsumen?

Jawaban:

Uang konsumen tetap kembali seperti semula kesaldo konsumen, dengan cara meng-*cancel* pesanan konsumen, atau apabila menu yang dipesan tidak ada dan konsumen ingin meng-*cancel* karena pesanan yang diinginkan tidak ada, maka konsumen bisa meng-*cancel*, dan apabila konsumen tidak tahu cara meng-*cancel*, konsumen bisa *chat driver* gojek untuk membatalkan pesannya. Kemudian *driver* gojek akan membatalkan pesanan konsumen,

dan setelah *driver* Gojek membatalkan pesanan konsumen, maka uang atau saldo konsumen akan kembali seperti semula di beranda Go-Pay.

16. Bagaimana perkembangan Go-Pay setiap bulannya, dan apakah data yang menggunakan Go-Pay setiap bulannya semakin meningkat?

Jawaban:

Perkembangan Go-Pay setiap bulannya semakin meningkat, terbukti karena transaksi pembayaran menggunakan Go-Pay jika dibandingkan dengan pembayaran menggunakan uang tunai lebih banyak Go-Pay, untuk saat ini para mahasiswa atau pelajar lebih banyak yang menggunakan Go-Pay. Karena, apabila melakukan pembayaran menggunakan Go-Pay, maka ada potongan harga. Jika dibandingkan pembayaran menggunakan uang tunai dengan pembayaran menggunakan Go-Pay, maka pembayaran menggunakan Go-Pay lebih murah dari pada uang tunai.

17. Bagaimana bentuk keamanan untuk uang elektronik (Go-Pay)?

Jawaban:

Go-Pay yang berbasis teknologi, khususnya untuk uang elektronik yang ada dalam fitur Go-Pay memerlukan keamanan. Untuk keamanan Go-Pay, konsumen hanya perlu memilih jenis uang elektronik seperti apa yang dibutuhkan. Apakah jenis uang elektronik terverifikasi atau *upgrade* (menggunakan PIN) atau jenis uang elektronik tidak terverifikasi (tanpa PIN). Kode PIN berlaku hanya untuk transfer, tarik, terima saldo, dan isi pulsa melalui Go-Pay.

18. Apakah selama ini ada keluhan dari konsumen yang menggunakan Go-Pay, yang disebabkan ada sesuatu yang tidak diinginkan?

Jawaban:

Iya, selama ini pernah ada keluhan dari konsumen, karena uang konsumen yang ada di Go-Pay hilang. Waktu itu, dikarenakan ada gangguan satelit. Seperti yang pernah dialami Bapak Agus sebagai *driver* gojek, waktu itu belum mengambil penumpang, tetapi konsumen sudah kehilangan uangnya duluan. Pada kejadian itu yang bertanggung jawab kepada konsumen adalah Bapak Agus. Karena, kadang pihak perusahaan PT. Gojek Indonesia tidak mau tahu tentang masalah tersebut. Pihak perusahaan memberikan Bapak Agus dispen satu hari, karena kejadian tersebut.

19. Berapa minimal dan maksimal para *driver* gojek melakukan top-up Go-Pay?

Jawaban:

Untuk para *driver* gojek minimal top-up Go-Pay sebesar Rp. 100.000, sedangkan maksimal top-up Go-Pay sebesar Rp. 1.000.000. Buat *driver* gojek yang melakukan transaksi sehari lebih dari Rp. 1.000.000, maka *driver* gojek dicurigai oleh perusahaan PT. Gojek Indonesia. Misalnya, konsumen melakukan transaksi Go-Pay di atas nilai Rp. 1.000.000, itu tidak boleh dan akan dicurigai oleh pihak perusahaan PT. Gojek Indonesia.

20. Apakah para *driver* gojek juga mendapatkan point?

Jawaban:

- Driver* gojek juga mendapatkan point 1, jika konsumen Go-Pay melakukan top-up kepada *driver* gojek dengan top-up Go-Pay sebesar Rp. 25.000, apabila konsumen Go-Pay melakukan top up dibawah Rp. 25.000, maka *driver* gojek tidak akan mendapatkan point.
21. Bagaimana bentuk perjanjian antara konsumen Go-Pay dengan perusahaan PT. Goejek Indonesia?

Jawaban:

Bentuk perjanjian antara konsumen Go-Pay dengan PT. Goejek Indonesia dilakukan secara tertulis yang mengandung klausula baku, atau bisa dibilang perjanjian elektronik. Untuk mendapatkan perjanjian tersebut, konsumen harus mengklik simbol beranda/*home* pada menu Go-Pay, setelah itu klik simbol pengaturan dipojok kanan atas, dan terakhir klik ketentuan layanan atau *terms & conditions*. *Terms and conditions* berisi perjanjian antara konsumen Go-Pay dengan PT. Goejek Indonesia.





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ita Purnama
NIM : 1620310031
Semester : IV (Empat)
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah
Prodi : Magister Hukum Islam
Pembimbing : Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum.
Judul : Analisis Akad dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Gopay pada Aplikasi Gojek.

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	21 Februari 2018	Ke-1	Proposal	
2.	26 Februari 2018	Ke-2	Bab 1	
3.	09 April 2018	Ke-3	Bab 1-5	
4.	16 April 2018	Ke-4	Bab 1-5	
5.	25 April 2018	Ke-5	Revisi Bab 1-5	
6.	16 Mei 2018	Ke-6	Revisi Bab 1-5	
7.	25 Mei 2018	Ke-7	Revisi Bab 4-5	

Yogyakarta, 25. / Mei / 2018

Mengetahui,

Pembimbing

Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Ita Purnama, S. EI.
Tempat/tgl. Lahir : Puguk, 07 Januari 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang
Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
Nama Ayah : H. Abd. Salam
Nama Ibu : Hj. Maisum
Email : Purnamaita07@Gmail.com
No Hp : 085211315862

B. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Raudhatul Ulum II Puguk, tahun 1999-2005
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Raudhatul Ulum I Meranti, tahun 2005-2008
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) al-Khozini Raudlatul Ulum I Putri Ganjaran Gondang Legi Malang Jawa Timur, tahun 2008-2011.
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Islam (E.I) Pada tahun 2011-2015.
5. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah tahun 2016-2018

C. Pengalaman Pekerjaan

1. Mengajar di Panti Asuhan Darul Falah Pontianak pada tahun 2012-2015,
2. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pontianak, tahun 2014.
3. Jualan pulsa All Operator, tahun 2013-2016.
4. Olshop online (Gamis, Tas, Dompot, Jam, Powerbank dan lain sebagainya), tahun 2012.

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Pengurus kebersihan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Raudlatul Ulum I Putri Ganjaran Gondang Legi Malang tahun 2010-2011.
2. Anggota Club Bahasa Arab di Institus Agama Islam Negeri Pontianak, tahun 2011-2014.
3. Anggota Pramuka Racana Abu Nuwas-Rabiatul Adawiyah Gugus Depan 04.079-04.080 Syarif Hidayatullah Pangkalan IAIN Pontianak, tahun 2012.

Yogyakarta, 25 Mei 2018

Ita Purnama, S. EI.